



GOLDEN EAGLE
ENERGY

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") sebagai berikut:

(A). Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Agustus 2022
Waktu : 14.23 WIB s/d 14.33
Tempat : Oakwood Premier Cozmo Oakspace Room
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 Nomor 1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

dengan agenda sebagai berikut:

"Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan"

(B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Rizki Indrakusuma
Komisaris Independen : Erwin Sudjono

DIREKSI

Direktur Utama : Roza Permana Putra
Direktur : Iwan

(C). Kehadiran Pemegang Saham RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.646.455.815 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,01 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam RUPS Luar Biasa, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPS.

Dalam RUPS Luar Biasa ini, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan untuk agenda RUPS adalah sebagai berikut:

Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Luar Biasa		
Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.639.875.615 lembar saham atau kurang lebih sebesar 99,75% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.200 lembar saham atau kurang lebih sebesar 0,000234% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.574.000 lembar saham atau kurang lebih sebesar 0,248408% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(F). Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan ketentuan baru pada akhir paragraph Pasal 4 ayat 6 huruf e dengan kalimat berikut:
“Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

Sehingga secara utuh, Pasal 4 ayat 6 huruf e berbunyi:

“Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. Dalam hal tidak terdapat pembeli siaga, maka sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan”.

- b. Menambahkan ayat baru tentang dividen interim pada Pasal 22 serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali Pasal 22 Anggaran Dasar agar menyajikan ketentuan secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

Secara utuh, ayat baru yang ditambahkan pada Pasal 22 sehingga bunyi Pasal 22 ayat 5 yaitu :

“Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah

cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- c. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
 - b. mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 3 Agustus 2022
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.
Direksi